

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan bab-bab tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kekuatan Hukum Surat di Bawah Tangan dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata Ditinjau dari Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan surat atau akta bawah tangan juga dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana suatu akta otentik sepanjang (surat di bawah tangan tersebut) diakui para pihak. Sebaliknya, apabila surat di bawah tangan tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak maka surat di bawah tangan tadi dapat di batalkan sebagai alat bukti di persidangan jika tidak disertai alat bukti lain.
2. Tinjauan Penggunaan Surat di Bawah Tangan dalam proses pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan diatur dalam Pasal 1874-1984 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 286-305 RBg dan Stbl. 1867 No. 29 Terhadap surat di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan surat di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain seperti keberadaan para saksi yang menyaksikan adanya persetujuan perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani dan atau dibubuhi cap jempol oleh para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian sangatlah penting karena keberadaannya akan sangat berarti apabila dikemudian hari terjadi suatu masalah atau salah satu pihak mengingkari isi dan atau

ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian maupun tanda tangannya dapat dijadikan saksi di pengadilan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dipastikan bahwa pengaturan tentang kekuatan hukum surat di bawah tangan sudah berjalan cukup optimal bila ditinjau dari Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meskipun pengakuan antara pihak yang berkepentingan dalam surat di bawah tangan tersebut sebagai acuan bisa atau tidaknya surat di bawah tangan tersebut menjadi alat bukti, jangan menggunakan alat bukti surat di bawah tangan sebagai senjata dengan cara tidak mengakui tanda tangan tersebut, sebagai orang yang berpendidikan ketika melakukan perikatan kepada orang lain, kita harus beritikad baik kepada orang yang mengerti hukum maupun orang yang kurang mengerti hukum.
2. Saran ini ditujukan untuk orang yang kurang mengerti hukum khususnya untuk orang awam agar kedepannya ketika melakukan perjanjian bawah tangan harus lah lebih berhati-hati dan berjaga-jaga sekalipun dengan orang terdekat dengan cara antisipasi yang dapat dilakukan untuk memperkuat pembuktian perjanjian bawah tangan ketika digunakan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian.